

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola

¹Bagas Alif Ramadhan,²Ahmad Sholikhin Ruslie
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum
Bagasalif111@gmail.com, Ruslie46@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze law enforcement regarding cases of assault in football matches in Indonesia. Football is a highly popular form of entertainment in Indonesia, but there have been instances of violence and assault between players or towards match officials. This study will examine the legal regulations governing criminal acts of assault in football matches and analyze their implementation in practice. The research method used is normative legal study, utilizing document analysis and interviews with relevant parties. The findings of the research indicate that the application of the law to perpetrators of criminal assault under Article 351 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) is appropriate when the elements of the article are fulfilled. In cases of player violence towards referees, the application of Article 170 paragraph 1 of the KUHP on assault is also appropriate when the elements of the article are met.

Keywords: *Football, Assault, Law Enforcement*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Sepak bola di Indonesia merupakan hiburan yang sangat populer, namun terdapat kasus-kasus kekerasan dan penganiayaan antar pemain atau terhadap ofisial pertandingan. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola serta menganalisis implementasi penegakan hukum dalam prakteknya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan menggunakan analisis dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dikenakan Pasal 351 KUHP telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Dalam kasus kekerasan pemain terhadap wasit, penerapan Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan juga telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

Kata Kunci: *Sepak Bola, Penganiayaan, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Sepak bola memiliki kondisi yang unik di Indonesia, menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat diminati oleh masyarakat setempat. Tingginya respon dari masyarakat terlihat dalam setiap pertandingan, baik yang disaksikan langsung di stadion maupun melalui televisi. Olahraga ini sering melibatkan kontak fisik antara pemain, baik yang disengaja maupun tidak. Benturan antar pemain yang menyebabkan luka, baik ringan maupun berat, sering terjadi. Bahkan, dalam beberapa kasus, benturan tersebut dapat mengenai bagian vital dan berpotensi menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian (Husin, 2014). Untuk mengatur tingkat kontak fisik antar pemain dalam pertandingan sepak bola, sudah ada aturan yang disebut "Rules of The Game". Aturan ini bertujuan agar pemain dari kedua tim tidak sembarangan melakukan tindakan kasar atau kekerasan, baik yang disengaja maupun tidak, terhadap rekan satu tim maupun lawan (Saputra, 2020).

Kekerasan dalam dunia sepak bola merupakan perhatian tidak hanya bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), tetapi juga bagi sistem hukum nasional. Terdapat kasus-kasus kekerasan yang seringkali melibatkan para pemain sepak bola dan berujung pada tindakan kriminal. Tindakan pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi kejahatan tertentu bagi pelanggarnya (Wilson, 1985). Subyek dalam ranah hukum pidana adalah individu maupun korporasi. Untuk dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memiliki unsur-unsur yang memenuhi syarat tindak pidana. Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan dampak fisik pada seseorang. Perbuatan penganiayaan memiliki unsur-unsur seperti adanya niat jahat, tindakan nyata, akibat fisik yang dikehendaki, rasa sakit atau luka pada tubuh, serta dampak yang menjadi satu-satunya tujuan (Pramudana, 2016).

Salah satu contoh kasus yang dapat diambil adalah insiden pemukulan antara dua pemain sepak bola dalam pertandingan antara Persis Solo dan Gresik United pada tahun 2009. Setelah pertandingan, kedua pemain yang terlibat dalam pemukulan tersebut ditahan oleh polisi, namun penahanan mereka kemudian ditanggihkan. Kasus ini kemudian diajukan ke pengadilan untuk proses lebih lanjut. Terdapat berbagai pendapat yang berbeda terkait kasus ini. Beberapa orang berpendapat bahwa negara melakukan intervensi terhadap wewenang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). PSSI berargumen bahwa kasus ini masuk dalam lingkup kewenangannya, sementara pihak negara berpendapat bahwa kasus tersebut merupakan kewenangan negara (PSSI) (Jaya, 2016).

Terjadi insiden perkelahian antara pemain yang menggemparkan dunia sepak bola Indonesia. Kasus ini bahkan sampai ke pengadilan dan menjadi yang pertama di Indonesia di mana seorang pesepakbola terjerat dalam hukum nasional. Nova Zaenal, striker Persis Solo, awalnya dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Namun, Nova Zaenal memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Meskipun telah diajukan banding, putusan hakim sebelumnya tidak mengalami perubahan, bahkan vonisnya diperberat menjadi 6 bulan penjara. Nova Zaenal dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima putusan tersebut, yang kemudian menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Nova Zaenal dinyatakan bersalah

karena melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Mamadou, lawan Nova Zaenal dalam perkelahian tersebut, juga dihukum dengan hukuman yang sama (Permadi, 2023).

Kasus lainnya terjadi pada suatu pertandingan antara PSAP Sigli dan Aceh United. Pemain Aceh United melakukan pelanggaran, tetapi wasit tidak menganggapnya serius dan tidak memberikan kartu kuning. Muhammad Causar, pemain PSAP Sigli, merasa tidak puas dengan keputusan wasit dan memberikan pukulan ke perut wasit. Wasit memberikan kartu kuning sebagai peringatan, tetapi hal tersebut justru membuat Muhammad Causar semakin emosi. Ia memukul pipi wasit dua kali dan menendangnya di paha. Pemain PSAP Sigli lainnya, Fajar Munandar dan Nurmahdi, juga terlibat dalam pemukulan terhadap wasit. Situasi tersebut akhirnya dapat diredakan oleh pihak keamanan (Anwar, 2019).

Tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola diatur oleh Pasal 351-355 KUHP, yang mengacu pada perkelahian antar pemain dalam konteks tersebut. Tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori Delik Biasa, di mana pelaporan tidak menjadi syarat untuk melakukan tuntutan pidana. Salah satu bentuk upaya rasional adalah dengan menerapkan hukum pidana (*application of criminal law*) melalui penegakan hukum pidana. Upaya ini kemudian disebut penanggulangan melalui sarana pidana (*penal*). Penegakan hukum pidana dijadikan landasan untuk menyelesaikan berbagai tindakan anarkisme dalam sepak bola. Ini tidak hanya terbatas pada cara penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang memuat hak dan kewajiban subjek hukum.

Nilai-nilai inilah yang kemudian dijadikan dasar terciptanya pemain sepak bola yang arif dan beradab. Sehingga penegak hukum harus memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat mengenai peraturan yang dibuat karena tujuan dibuat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri demi terciptanya masyarakat yang tertib.⁸ Oleh karena itu, tindakan tegas harus dilakukan pihak kehadiran kepolisian berperan penting dalam upaya untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya kejadian serupa. Polisi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menangani pelaku kerusuhan serta memberikan perlindungan hukum kepada korban yang terkena dampak kekerasan dalam pertandingan sepak bola (Maruapey, 2017).

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, pertandingan sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling populer dan digemari di Indonesia. Namun, di balik semangat kompetisi dan kegembiraan yang terjadi di lapangan, terkadang terdapat insiden kekerasan dan penganiayaan antar pemain atau bahkan terhadap ofisial pertandingan. Tindakan penganiayaan dalam pertandingan sepak bola tidak hanya mengancam integritas dan keamanan pertandingan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada citra olahraga tersebut dan berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan para pemain, wasit, ofisial, dan penonton. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola menjadi isu penting yang perlu diteliti lebih lanjut di Indonesia. Meskipun sepak bola diatur oleh otoritas olahraga, seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam pertandingan tersebut berada di bawah yurisdiksi negara. Pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi kasus

penganiayaan dalam pertandingan sepak bola adalah untuk menjaga sportivitas, fair play, dan integritas olahraga tersebut.

Permasalahan tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia telah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Beberapa kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola yang menghebohkan terjadi dalam beberapa tahun terakhir, seperti insiden perkelahian antar pemain atau pemukulan terhadap ofisial pertandingan. Kasus-kasus ini mencuat ke publik dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan etika dalam olahraga sepak bola. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan pada dua aspek utama, yaitu aspek hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola, serta aspek implementasi yang melibatkan analisis terhadap bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam praktiknya.

Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP dan peraturan olahraga yang dikeluarkan oleh otoritas sepak bola. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kasus-kasus nyata penganiayaan dalam pertandingan sepak bola yang telah diproses hukum di Indonesia. Data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan wawancara dengan pihak terkait, seperti pengacara, ofisial pertandingan, dan pemain. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi otoritas olahraga dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola. Dengan demikian, diharapkan integritas, fair play, dan sportivitas dalam olahraga sepak bola di Indonesia dapat terjaga dengan baik. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin yang termasuk sebagai tindak pidana dalam pertandingan sepak bola.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Dalam metode ini, dilakukan analisis terhadap peraturan hukum yang relevan untuk memahami bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap kasus-kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Penulis mengumpulkan dan mempelajari undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penanganan kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola. Dalam analisis normatif, penulis akan mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku, memahami prosedur penegakan hukum, dan mengevaluasi keefektifan penegakan hukum yang ada.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Metode ini bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi dasar bagi seseorang dalam mengambil tindakan (Asikin, 2012). Pendekatan kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, di mana metode penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertandingan sepak bola adalah suatu acara atau kompetisi olahraga yang melibatkan dua tim yang saling berkompetisi untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Pertandingan ini dilakukan dalam lapangan sepak bola yang terbagi menjadi dua area, yaitu area tim lawan dan area tim sendiri. Setiap tim dalam olahraga sepak bola terdiri dari sebelas pemain, termasuk seorang kiper, yang bertujuan utama untuk mencetak sebanyak mungkin gol ke gawang lawan sambil mencegah tim lawan mencetak gol ke gawang mereka sendiri. Tim yang berhasil mencetak lebih banyak gol pada akhir pertandingan akan keluar sebagai pemenang. Aturan dan peraturan yang mengatur jalannya pertandingan sepak bola ditetapkan oleh organisasi sepak bola internasional seperti FIFA (Federation Internationale de Football Association) atau Asosiasi Sepak Bola di setiap negara. Aturan ini meliputi berbagai aspek permainan, seperti ukuran lapangan, durasi pertandingan, jenis bola yang digunakan, posisi pemain, hukuman atau kartu untuk pelanggaran, dan sebagainya.

Selama pertandingan, pemain harus menguasai bola dengan menggunakan kaki, kepala, atau bagian tubuh lainnya, kecuali tangan. Mereka melakukan teknik-teknik seperti umpan, tendangan, dribel, dan tackling untuk memperebutkan bola dan menciptakan peluang mencetak gol. Pertandingan sepak bola tidak hanya memiliki arti olahraga semata, tetapi juga memiliki daya tarik dan pengaruh besar dalam masyarakat. Pertandingan ini mampu membangkitkan semangat dan antusiasme di antara para pemain dan pendukungnya. Selain itu, sepak bola juga menjadi ajang persaingan yang memperlihatkan keterampilan, strategi, dan kerjasama tim yang sangat penting dalam mencapai kemenangan. Dalam skala yang lebih besar, pertandingan sepak bola juga menjadi ajang internasional seperti Piala Dunia atau kejuaraan liga top di berbagai negara. Ini mengundang perhatian global dan menghasilkan penggemar yang fanatik, memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Secara umum, pertandingan sepak bola merupakan kegiatan olahraga yang memainkan peran penting dalam menginspirasi, menghibur, dan menyatukan masyarakat di seluruh dunia.

Pertandingan sepak bola adalah salah satu ajang olahraga yang sangat populer di Indonesia. Namun, dalam beberapa kesempatan, terjadi insiden kekerasan atau tindak pidana penganiayaan yang melibatkan pemain, official, atau bahkan suporter dalam pertandingan sepak bola. Tindakan tersebut tidak hanya merusak citra olahraga ini, tetapi juga mengancam keamanan dan keselamatan para pelaku dan penonton. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola menjadi sangat penting. Dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan konsep keadilan dan kepastian hukum. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk

memastikan bahwa norma hukum yang berlaku di masyarakat dapat dijalankan dengan nyata. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai elemen yang terlibat. Penegakan hukum dalam konteks ini merujuk pada pelaksanaan hukum positif yang harus dipatuhi. Secara esensial, penegakan hukum bertujuan untuk mengakar atau membuktikan bahwa semua ide atau nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran diterapkan. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali terjadi dalam dunia sepak bola terutama terhadap kelompok suporter.

Di Indonesia, pertandingan sepak bola seringkali menghadapi situasi yang kacau, salah satunya adalah perkelahian antara pemain. Namun, masih ada perdebatan mengenai apakah perkelahian antar pemain dalam pertandingan sepak bola dapat dianggap sebagai tindakan pidana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam peraturan manual liga Indonesia, terdapat ketentuan mengenai penganiayaan dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa pengurus, ofisial, pemain, dan/atau perangkat pertandingan lain yang terbukti melakukan penganiayaan dapat dikenai sanksi. Jika tindakan tersebut terjadi selama pertandingan dan tidak ada tindakan yang diambil oleh wasit, Komisi Disiplin PSSI memiliki wewenang untuk memberikan hukuman sesuai dengan tingkat dan wewenang yang diatur dalam Pasal 55 peraturan tersebut.

Akan tetapi, berdasarkan The Laws of The Game FIFA, aturan 5 menyatakan bahwa wasit memiliki hak, kewenangan, dan kekuasaan mutlak dalam mengatur jalannya pertandingan sepak bola selama dua babak dengan durasi masing-masing 45 menit. Tindakan pertikaian antara pemain dalam pertandingan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, karena penegakan hukum dalam hal ini bukan merupakan kewenangan kepolisian. Wasit memiliki hak dan kekuasaan mutlak dalam mengatur jalannya pertandingan. Jika terjadi kekacauan selama pertandingan, seperti adanya pertikaian antar pemain, wasit berhak memberikan sanksi kepada pemain yang terlibat, misalnya dengan memberikan kartu kuning atau bahkan kartu merah apabila perbuatan yang dilakukan dianggap berlebihan.

Maka dari itu, dapat dimengerti bahwa wasit memiliki kekuasaan absolut dalam menerapkan dan menjalankan peraturan dalam setiap pertandingan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, penanganan kasus perkelahian antar pemain sepak bola dalam pertandingan menjadi tanggung jawab wasit dan otoritas sepak bola yang berwenang, bukan kepolisian atau pengadilan pidana. Menurut aturan FIFA, jelas dinyatakan bahwa sebuah pertandingan sepak bola diatur oleh seorang wasit yang memiliki wewenang penuh dalam memberlakukan peraturan dalam pertandingan yang ia pimpin. Selama pertandingan sepak bola berlangsung, sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum FIFA, yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh FIFA. Tidak ada pihak atau lembaga lain yang dapat menggantikan atau melampaui kekuasaan mutlak wasit dalam memimpin pertandingan.

Dalam statuta dan kode disiplin FIFA, tindakan saling memukul atau perilaku serupa yang terjadi dalam pertandingan sepak bola dianggap sebagai perilaku yang tidak baik, bukan tindakan pidana. Hal ini berarti bahwa selain sanksi yang diberikan oleh wasit, seperti kartu kuning atau merah, tidak ada konsekuensi hukum pidana yang diterapkan. Wasit memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa

kartu kuning atau merah dalam pertandingan jika seorang pemain melakukan tindakan tersebut:

- 1) Menendang, menabrak, melompati, atau menggiring bola dengan keras pada lawan.
- 2) Menjegal, memegang, atau mendorong lawan.
- 3) Menghadang lawan ketika lawan tidak memiliki bola.
- 4) Meludah pada lawan.
- 5) Bermain dengan cara yang berbahaya.
- 6) Menghalangi lawan.
- 7) Mencegah penjaga gawang melepaskan bola dari gawang.
- 8) Menggunakan tangan secara sengaja pada bola (untuk pemain lapangan).
- 9) Berperilaku tidak sportif atau kasar.
- 10) Melanggar aturan secara berulang-ulang.
- 11) Menunda memulai kembali permainan.
- 12) Tidak berdiri dengan tepat ketika lawan melepas bola dalam permainan.
- 13) Masuk atau keluar dari lapangan tanpa izin.
- 14) Terlibat dalam kecurangan serius atau tindakan kekerasan.
- 15) Meludah pada pemain.
- 16) Menggunakan tangan secara sengaja untuk menghentikan gol.
- 17) Menerima kartu kuning kedua.
- 18) Mengendalikan bola dengan tangan selama lebih dari 6 detik (untuk penjaga gawang).
- 19) Menyentuh bola dengan tangan ketika bola melewati garis lapangan pada saat penjaga gawang memegang bola.

Komisi Disiplin juga berwenang untuk menambahkan sanksi berupa denda dan/atau larangan bermain bagi pemain yang berperilaku buruk atau melakukan serangan terhadap pemain lainnya. Dengan demikian, dalam pertandingan sepak bola, penegakan hukum berdasarkan peraturan FIFA dilakukan melalui wasit dan komisi disiplin yang dapat memberikan sanksi dalam bentuk hukuman kartu dan sanksi tambahan lainnya kepada pemain yang melanggar aturan atau berperilaku buruk.

Dalam kasus kekerasan pemain Gresik Solo, penulis menyimpulkan dari analisis terhadap putusan tersebut, yaitu Putusan No.319/PID.B/2009/PN.SKA, bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Nova Zaenal Mutaqin telah sesuai. Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai unsur-unsur pasal tersebut:

- a. "Barang siapa": Dalam penjelasannya, Sudarto menyatakan bahwa unsur pertama dalam tindak pidana tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, karena pada dasarnya hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun kata "barang siapa" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 351, namun dengan terdakwa Nova

Zaenal Mutaqin diajukan ke persidangan dan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang ada, maka terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai "orang". Dengan demikian, unsur "barang siapa" dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan telah terpenuhi.

- b. "Melakukan Penganiayaan": Pengertian penganiayaan tidak dijelaskan secara rinci dalam Pasal 351 KUHP. Tindak pidana ini hanya disebut sebagai "penganiayaan" karena sulit untuk merumuskan atau mendefinisikan secara luas segala bentuk penganiayaan, mengingat ada ribuan cara untuk menganiaya seseorang. Berdasarkan yurisprudensi, seperti dalam Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember 1902, penganiayaan diartikan sebagai tindakan melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit secara sengaja. Kesengajaan di sini merujuk pada niat dari perbuatan yang menyebabkan cedera pada tubuh. Oleh karena itu, sudah cukup jika dalam surat dakwaan dan bukti yang ada terdapat bukti bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu. Atas dasar bukti keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan serta didukung oleh Surat Visum et Repertum, terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan adanya luka pada tubuh korban. Oleh karena itu, unsur-unsur

penganiayaan secara hukum dianggap telah terpenuhi. Dr. Nariyana, seorang dokter yang menjabat sebagai Kepala Poliklinik Polwil Surakarta, dalam Visum et Repertum yang disusunnya, menemukan adanya luka memar pada bagian kiri atas perut korban, yang diduga disebabkan oleh trauma dari benda tumpul. Temuan ini memberikan dukungan bukti yang kuat bahwa terdakwa, Nova Zaenal Mutaqin, benar-benar melakukan tindakan penganiayaan. Dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, penerapan Pasal 351 KUHP mengenai Tindak Pidana Penganiayaan terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh pesepakbola dalam pertandingan antara Persis Solo dan Gresik United telah tepat dan terbukti.

Dalam putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Bna mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemain terhadap wasit di Aceh, dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap ketiga terdakwa telah diterapkan secara tepat sesuai dengan Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang "penganiayaan". Ketiga terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut. Unsur pertama, yaitu "barang siapa", dapat diterapkan pada ketiga terdakwa yang identitas mereka sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan dan Surat Visum et Repertum, unsur menggunakan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang telah terpenuhi. Terdapat luka pada tubuh korban yang menunjukkan tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, Surat Visum et Repertum juga mencatat adanya bengkak di bagian atas kepala dan luka gores di lengan kiri dan kanan korban akibat penggunaan benda tumpul. Hal ini memperkuat bukti bahwa ketiga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan yang dilakukan bersama-sama" terhadap korban Aidil Azmi.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat 1 KUHP terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh pesepakbola terhadap wasit dalam pertandingan antara PSAP Sigli dan Aceh United adalah tepat dan telah terpenuhi. Meskipun terdapat intervensi negara terhadap kedaulatan PSSI, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putera Jaya, S.H., M.H. menjelaskan bahwa peraturan PSSI tidak dapat mengesampingkan aturan hukum yang berlaku umum, yaitu Pasal 2 KUHP (Anwar, 2019). Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada prinsipnya, dalam pelaksanaan hukum, terdapat tiga aspek penting yang harus senantiasa dijaga, yakni aspek keadilan, aspek kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut:

- 1) Unsur Keadilan (Filosofis): Unsur keadilan merujuk pada prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum. Keadilan menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus menghasilkan keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang diakui secara luas dalam masyarakat.
- 2) Unsur Kepastian Hukum (Yuridis): Unsur kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Hal ini berarti bahwa hukum harus dirumuskan dengan cukup jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, hukum juga harus diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.
- 3) Unsur Kemanfaatan (Sosiologis): Unsur kemanfaatan berkaitan dengan tujuan sosial dan manfaat yang dihasilkan oleh penerapan hukum. Dalam konteks ini, hukum diharapkan dapat menciptakan ketertiban, stabilitas, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum harus mampu melindungi hak asasi individu, memfasilitasi perdamaian dan keadilan sosial, serta memberikan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat. Prinsip kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan ketiga unsur ini, penegakan hukum diharapkan dapat mencapai tujuan yang lebih holistik, yaitu mengedepankan keadilan, memberikan kepastian bagi warga negara, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Keselarasan antara ketiga unsur ini menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan dan kepercayaan terhadap sistem hukum dalam suatu negara.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola menjadi tugas dari aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga peradilan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan investigasi secara profesional, mengumpulkan bukti yang cukup, dan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, mereka juga harus menjaga keadilan dalam penanganan kasus agar tidak ada

diskriminasi terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindakan kekerasan. PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) dan klub sepak bola juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Mereka harus memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dengan menyediakan bukti-bukti atau informasi yang relevan terkait pelaku kekerasan. Selain itu, PSSI dan klub sepak bola juga dapat memberikan sanksi internal kepada pemain atau official yang terlibat dalam tindakan kekerasan, seperti larangan bermain atau pemecatan.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola, penting bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga sportivitas dan menghormati aturan dalam berolahraga. Pendidikan mengenai etika bermain sepak bola, konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, serta cara menyelesaikan konflik dengan damai dapat diberikan kepada pemain, official, dan suporter.

PENUTUP

Pertandingan sepak bola adalah acara olahraga yang melibatkan dua tim yang berkompetisi untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Pertandingan ini diatur oleh aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh badan sepak bola internasional seperti FIFA atau asosiasi sepak bola di masing-masing negara. Pertandingan sepak bola memiliki peran penting dalam menginspirasi, menghibur, dan menyatukan masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, sepak bola juga menjadi ajang persaingan yang memperlihatkan keterampilan, strategi, dan kerjasama tim yang penting dalam mencapai kemenangan. Dalam pertandingan sepak bola di Indonesia, terkadang terjadi insiden kekerasan atau tindak pidana penganiayaan yang melibatkan pemain, official, atau suporter. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan para pelaku dan penonton. Wasit memiliki wewenang penuh dalam memimpin pertandingan dan memberikan sanksi kepada pemain yang terlibat dalam kekacauan, termasuk sanksi tambahan seperti denda atau larangan bermain. Berdasarkan analisis pada kasus-kasus kekerasan pemain dalam pertandingan sepak bola di Indonesia, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dikenakan Pasal 351 KUHP telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Dalam kasus kekerasan pemain terhadap wasit, penerapan Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan juga telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Q., Jaya, I. N. S. P., & Purwoto, P. (2019). TINJAUAN YURIDIS KASUS PEMUKULAN TERHADAP WASIT DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA (STUDI PUTUSAN No 69/PID. B/2018/PN. Bna. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1311-1327.
- Asikin, A. Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husin, Djohar Arifin. (2014). *Jas Merah Sepakbola Indonesia*. Jakarta: Pt Tunas Bola.
- Jaya, N. S. P. (2016). TINJAUAN YURIDIS KASUS PEMUKULAN YANG DILAKUKAN OLEH PESEPAKBOLA YANG DIKENAI PASAL 351 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERTANDINGAN SEPAKBOLA ANTARA PERSIS SOLO VS GRESIK UNITED). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11.
- M Wilson, M Daly, Competitiveness, risk taking, and violence: The young male syndrome. *Ethol Sociobiol* 6, 59t73 (1985).
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*.
- Permadi, A. (2023). *Analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta no. 319/Pid. B/2009/PN/. Ska tentang penganiayaan dalam pertandingan sepak bola* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pramudana, R. R., & Rusdiana, E. (2016). Kajian Yuridis Perkara Kematian Akli Fairuz Pada Pertandingan Sepakbola Persiraja Banda Aceh Melawan PSAP Sigli. *Jurnal Ilmiah Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya*.
- Saputra, R. T. (2020). Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola Di Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 155-161.